



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Terah;
2. Tempat lahir : Sei Dendang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /25 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. VI Tirta Kel. Dendang Kec. Stabat Kabupaten Langkat Prov. Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2023 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrial, S.H., & Agus Setiawan, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada LAW OFFICE SYAHRIAL, S.H & ASSOCIATES berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang

diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TERAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain yaitu saksi Korban DARNOTO untuk menyerahkan suatu atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang"

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS TERAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar bukti transfer dari bank BRI ke nomor rekening 063801041772500 Atas nama milik Agus Terah;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI Briling ke nomor rekening 063801041772500 Atas nama milik Agus Terah;
- 4 (empat) lembar rekening Koran milik Korban Darnoto tahun 2021;
- 5 (lima) lembar rekening Koran milik Korban Darnoto tahun 2022;
- 1 (satu) buku tabungan bank BRI nomor rekening 0638-01-041772-50-0 atas nama AGUS TERAH;

Terlampir dalam berkas perkara AGUS TERAH

4. MenetapkanTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Terah tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Agus Terah oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan pada pokoknya tetap pada tuntutananya:

Menimbang, bahwa atas jawaban (replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUS TERAH pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekira bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di depan Mesjid Asyuhada atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain yaitu saksi Korban DARNOTO untuk menyerahkan suatu atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020, ketika itu saksi korban DARNOTO bertemu dengan saksi SUGIANTO di depan Mesjid Asyuhada yang berada di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu saksi SUGIANTO berkata kepada saksi korban DARNOTO "APAKAH SAUDARA BAPAK BANYAK YANG SUSAH " lalu Saksi Korban menjawab "YA PAKADA" lalu saksi SUGIANTO berkata kembali "APAKAH TIDAK MAU MEMBANTU ATAU MENOLONG KELUARGA YANG SUSAH " lalu saksi korban menjawab " MAU LAH PAK" selanjutnya saksi SUGIANTO berkata kembali "KALO GITU IKUT SAJA SAMA BAPAK, SAYA BISA BANTU BAPAK UNTUK MEMBANTU KELUARGA BAPAK YANG SUSAH " lalu saksi korban bertanya "BAGAIMANA CARANYA PAK?" lalu Terdakwa menjawab "SEBENARNYA SAYA BISA MENGGANDAKAN UANG, TAPI UANGNYA KALO BERHASIL UNTUK MENOLONG KELUARGA YANG SUSAH" lalu saksi korban berkata "APA YA PAK?" lalu dijawab saksi SUGIANTO "DEMI ALLAH DAN ROSULLULLAH, INI KITA DIRUMAH ALLAH, SAYA TIDAK AKAN BOHONG", lalu saksi korban bertanya kembali "GIMANA CARANYA PAK?" lalu dijawab saksi SUGIANTO "KALO BAPAK NGASI LIMA JUTA DALAM TEMPO SATU BULAN AKAN DIKEMBALIKAN MENJADI LIMA PULUH JUTA, NANTI UANG INI AKAN DIBAWA KE RUMAH SINOPUT DIATAS RUMAHNYA ADA SURAU, DISURAU ITULAH UANG ITU DIRITUALKAN OLEH SI AGUS TERAH dan MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA, DAN ORANG INI DUA YANG MENGHADAP SYEH BADUL KADIR JAILANI (KAKEK) UNTUK MENDOAKAN UANG TERSEBUT, SEBAB PRANATA CUCU DAN SEKALIGUS MURID KESAYANGAN SYEH QODIR ABDUL ZAILANI" lalu saksi korban

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya "SIAPA YANG SUDAH BERHASIL?" dan saksi SUGIANTO menjawab "ITULAH SIPRANATA YANG SUDAH BERHASIL, SEKARANG DIA SUDAH MENJADI PENGUSAHA SUKSES, PERUSAHAANNYA ADA DI JAKARTA DAN AUSTRALIA, DAN DIA PUNYA HOTEL DITIMUR TENGAH, MOBILNYA AJA TIGA PULUH TIGA UNIT, KEMUDIAN PRANATA INI JUGA DEKAT DENGAN KAPOLRI YANG DULU PAK TITO KARNAVIAN, SELANJUTNYA PRANATA JUGA PERNAH DIUNDANG KE ISTANA NEGARA OLEH PRESIDEN" lalu saksi korban bertanya "PAK BAGAIMANA KALAU GAGAL? " lalu dijawab oleh Terdakwa "BAPAK TIDAK USAH TAKUT, KALO GAGAL SAYA DAN PRANATA YANG GANTI, PRANATA ITU ORANG KAYA RAYA" saksi korban berkata kembali "YA UDAH SAYA IKUT LAH SUPAYA SAYA JUGA BISA BANTU KELUARGA SAYA YANG SUSAH, INI UANG SAYA SERAHKAN LIMA JUTA" setelah itu saksi korban dan saksi SUGIANTO pulang kerumah masing-masing, beberapa hari kemudian saksi korban dihubungi lagi oleh saksi SUGIANTO dan saksi SUGIANTO kembali meminta uang tambahan supaya uang yang sudah diberikan dapat dilipat gandakan lagi, lalu saksi korban dan saksi JEMINGAN, S.SOS kembali bertemu dengan saksiSUGIANTO di Masjid As Syuhada, lalu saksiSUGIANTO berkata kepada saksi korban "PAK DAR, INI ADA KEKURANGAN, NANTI UANG YANG DISERAHKAN AKAN DAPAT DILIPAT GANDAKAN LAGI, DAN KALO TIDAK DIBERIKAN UANG ITU BISA HILANG ATAU BERKURANG" kemudian saksi korban memberikan uang kepada saksiSUGIANTO sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lagi, setelah itu saksi korban bersama saksi JEMINGAN S,SOS serta saksi SUGIANTO pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2020 saksi korban menceritakan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI yang pada saat itu saksi korban DARNOTO sudah menyerahkan uang kepada saksiSUGIANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dimana yang pertama pada sekitar minggu kedua bulan Mei 2020 sekira pukul 11.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang menerima saksiSUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksiSUGIANTO adalah saksi JEMINGAN, S.Sos dan yang kedua pada sekitar minggu keempat pada bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang menerimasaksi

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah Saksi JEMINGAN, S.Sos.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat namun sekitar bulan Juni 2020 saksi korban ada memberikan uang kepada saksi SUGIANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua pada bulan Juni 2020 sekira pukul 14.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN, S.Sos. Dan pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu keempat pada bulan Juni 2020 sekira pukul 16.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah Saksi JEMINGAN, S.Sos.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada minggu pertama di bulan Juli 2020 sekira 20.00. Wib saksi korban mengajak istri saksi yakni saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI untuk bertemu langsung dengan saksi SUGIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan sebelumnya saksi SUGIANTO ada menghubungi saksi korban dan mengatakan akan meminta uang untuk membeli brangkas guna penyimpanan uang sebab uang yang saksi korban berikan sudah digandakan oleh Terdakwa dan MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA yang akan diberikan kepada saksi korban DARNOTO, sehingga saksi korban harus memberikan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli brangkas tersebut, setelah itu saksi korban menghubungi saksi JEMINGAN, S.Sos untuk menemani saksi korban dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUGIANTO. Kemudian saksi korban bersama dengan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bertemu dengan saksi SUGIANTO di Teras masjid As Syuhada yang berada di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dan pada saat itu sudah ada saksi JEMINGAN, S.Sos. setelah bertemu saksi SUGIANTO memperkenalkan anaknya yang bernama Terdakwa AGUS TERAH yang juga merupakan murid kesayangan SYEH ABDUL KADIR JAELANI dan walaupun SYEH ABDUL KADIR JAELANI telah meninggal dunia, namun wujudnya bisa bertemu dengan Terdakwa, MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA dan TUPON. Kemudian pada

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi SUGIANTO kembali meyakinkan saksi korban bahwa benar saksi saksi SUGIANTO bisa menggandakan uang dan sudah ada yang berhasil yaitu anak angkatnya yang bernama MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA. Lalu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI "IBU MUSTI PERCAYA SAMA AYAH DAN TERAH, AYAH MEMANG BISA MENGGANDAKAN UANG MELALUI KAKEK SYEH ABDUL KADIR JAELANI, SUDAH ADA YANG BERHASIL BUK, SI PRANATA SYAHPUTRA, SEKARANG DIA PUNYA USAHA DIJAKARTA, PUNYA HOTEL DITIMUR TENGAH DAN AUSTRALIA, DIA JUGA SUDAH TIGA KALI DIUNDANG PRESIDEN KEISTANA" lalu Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bertanya "GIMANA CARANYA BISA MENGGANDAKAN UANG ITU?" lalu saksi SUGIANTO berkata "UANG YANG IBU KASI ITU, DIZIKIRKAN OLEH AGUS TERAH, PRANATA DAN SYEH ABUDUL KADIR JAELANI, SEHINGGA UANG IBU TERSEBUT BISA DIGANDAKAN " selanjutnya AGUS TERAH mengatakan kepada istri saya " IBU MUSTI PERCAYA SAMA AYAH, DEMI ALLAH DAN INI DIRUMAH ALLAH, GAK MUNGKIN KAMI BOHONG, SAYA SUDAH MENGANGGAP IBU SEBAGAI MAMAK SAYA, SEBAB SAYA SEJAK MASIH KECIL SUDAH TIDAK MEMILIKI MAMAK, IBU GAK USAH TAKUT" lalu saksi SUGIANTO berkata "UANG DUA PULUH LIMA JUTA INI UNTUK DIBELIKAN BRANGKAS, SEBAB UANG ITU SUDAH ADA JADI TINGGAL AMBIL, YANG BISA BELI TIDAK SEMBARANG ORANG CUMA PRANATA YANG BISA BELI" kemudian saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing

Bahwa pada sekitar minggu kedua pada bulan Juli 2020 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada sekitar minggu ketiga pada bulan Juli 2020 sekira pukul 17.00. Wib di GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO namun tidak ada saksi yang mengetahui hal tersebut. Selanjutnya pada sekitar minggu keempat pada bulan Juli 2020 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan Saksi JEMINGAN, S.Sos.

Bahwa pada sekitar minggu Pertama pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00. Wib di depan Kantor Camat Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah Saksi JEMINGAN, S.Sos dan saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO. Setelah itu pada sekitar minggu Ketiga pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00. Wib di depan Kantor Camat Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada sekitar minggu keempat pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan Terdakwa, dan saksi yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan saksi yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.15. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO, dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.30. Wib di depan gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN dan saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 15.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.33.000.000 (tiga

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO, saksi yang mengetahui hal tersebut adalah saksi JEMINGAN dan saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 20.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO dan yang mengetahui hal tersebut adalah saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00. Wib di Simpang Perumahan Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan pada saat itu saksi yang mengetahui secara langsung bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO, namun saksi korban memberitahukan kepada istri saksi korban bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO. Selanjutnya pada sekitar tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30. Wib di Jl. Proklamasi tepatnya di depan Gedung Mabmi saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO. Kemudian pada sekitar Akhir bulan Oktober 2020 sekitar pukul 10.00. Wib di Jl. KH.Z Arifin tepatnya di depan kantor Camat Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Dan saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO

Bahwa pada sekitar minggu pertama bulan Nopember 2020 sekira pukul 17.00. Wib di depan GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada minggu Ketiga bulan Nopember 2020 sekira pukul 15.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO, saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada sekitar minggu keempat bulan Nopember 2020 sekira pukul 21.00. Wib di depan Gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib di depan Gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 16.30. Wib di depan GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib di depan Polres Langkat Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 14.00. Wib di depan Gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Setelah itu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepadasaksi SUGIANTO yang disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.00. Wib di depan Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Stabat saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada Akhir bulan Desember 2020 sekira pukul 20.30. wib di Alun-alun Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang menerima pada saat itu saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa yang menyaksikan hal tersebut adalah saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa dan berkas penuntutan terpisah) (berkas penuntutan terpisah) pada bulan April 2020 hingga bulan September 2020 sebanyak Rp374.000.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 17.00. Wib di depan Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib di sekitar GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 20.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 16.00. Wib di rumah saksiSUGIANTO Jl. Perumnas kelapa sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksiSUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksiSUGIANTO Jl. Perumnas kelapa sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksiSUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 20.30. Wib di Warung Bandrek Jl. Jend. Sudirman Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban kembali menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksiSUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMINGAN. Kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2021 sekira pukul 10.00. Wib di rumah saksiSUGIANTO Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksiSUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama pada bulan Maret 2021 sekitar pukul tidak ingat di sekitar GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Proklamasi depan gedung MABMI Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu pada tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Masjid As Syuhada Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan April 2021 sekira pukul tidak ingat lagi di sekitar GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan April 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sekitar depan gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ketiga bulan April 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Masjid As Syuhada Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMINGAN. Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ke empat bulan April 2021 sekira pukul 13.30 wib di Simp. Bambuan Kel. Perdamaian Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), setelah menjual mobil Daihatsu Xenia milik saksi korban kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada Tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Depan Gedung MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 25 bulan Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib di depan Gedung MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal dan hari sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan Juni 2021 sekira pukul 20.30Wib di depan gedung MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib di depan GOR Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.15 Wib di halaman masjid As Syuhada Stabat yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib di warung Mie Aceh Jl. KHZ. Arifin Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 16.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun sekitar akhir minggu ketiga bulan Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman masjid As Syuhada Stabat Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwadan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa ada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan September 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 23 bulan September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman masjid As Syuhada Stabat yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 10.10 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening atas nama AGUS TERAH dengan nomor 063801041772500 Bank BRI dan pada saat saksi korban mengirim atau mentransfer uang tersebut disaksikan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di GOR Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi masih pada sekitar minggu pertama bulan Oktober 2021 sekira pukul 21.00. Wib di Halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.00. Wib di halaman masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 09.22 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 063801041772500 an. AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib di halaman masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di halaman masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan gedung Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2021 sekira pukul 20.15 Wib di halaman masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun masih pada awal minggu pertama bulan Nopember 2021 sekira pukul 20.30. Wib di depan Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bawha pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ketiga bulan Nopember 2021 sekira pukul 20.30. Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 14.20 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal minggu pertama bulan Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO pada saat saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan Desember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di halaman MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 15.12 Wib saksi mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 14.40 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.57 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) pada tahun 2021 sebanyak Rp1.531. 900.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO yang terletak di Jl. Perumahan Kelapa sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib di pada saat itu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO di rumah saksi korban dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2022 sekira pukul 22.05 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul 17.43 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 09.30 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di depan kantor Camat Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO namun pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut tidak ada saksi yang melihat.

Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2022 sekira pukul 09.30 Wib di depan kantor Camat Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO namun pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut tidak ada saksi yang melihat.

Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah warung bandrek yang berada di Jalan Simpang Bambuan Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2022 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib di depan GOR Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO namun pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut tidak ada orang yang menyaksikan.

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan Gedung MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 16.45 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib di halaman Masjid As Syuhada yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 18.34 Wib di rumah saksi SUGIANTO, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib di halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.28 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Ke Bank BRI dengan nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di depan kantor Camat Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 01 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 02 April 2022 sekira pukul 08.50 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Ke Bank BRI dengan nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu keempat bulan April 2022 sekira pukul 20.00 Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di GOR Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, namun pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut tidak ada saksi yang mengetahui

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 20.28 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Ke Bank BRI dengan nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ketiga bulan Juni 2022 sekira pukul 20.15 Wib di Halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab.

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ketiga bulan Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 16.20 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan Agustus 2022 sekira pukul 16.15 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab.

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 14.15 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di depan Polres Langkat Jl. Proklamasi Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (limajuta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa total uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) pada tahun 2022 sebanyak Rp. 796.500.000 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi korban memiliki catatan bukti tanda terima tulisan tangan saksi SUGIANTO yang ditanda tangani oleh saksi SUGIANTO yangmana Terdakwa mengakui ada menerima uang dari saksi korban sebesar Rp.145.000.000. (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 September 2020 dan akan dijanjikan mendapatkan uang dari penggandaan tersebut sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa total uang keseluruhan diserahkan saksi korban kepada saksi SUGIANTO pada bulan April 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2022 sekitar lebih kurang Rp.2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini saksi korban DARNOTO tidak pernah menerima uang hasil penggandaan yang saksi SUGIANTO janjikan.

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS TERAH tersebut saksi korban DARNOTO mengalami kerugian sebesar Rp2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS TERAH pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekira bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di depan Mesjid Asyuhada atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020, ketika itu saksi korban DARNOTO bertemu dengan saksi SUGIANTO di depan Mesjid Asyuhada yang berada di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu saksi SUGIANTO berkata kepada saksi korban DARNOTO "APAKAH SAUDARA BAPAK BANYAK YANG SUSAH " lalu Saksi Korban menjawab "YA PAKADA" lalu saksi SUGIANTO berkata kembali "APAKAH TIDAK MAU MEMBANTU ATAU MENOLONG KELUARGA YANG SUSAH " lalu saksi korban menjawab " MAU LAH PAK" selanjutnya saksi SUGIANTO berkata kembali "KALO GITU IKUT SAJA SAMA BAPAK, SAYA BISA BANTU BAPAK UNTUK MEMBANTU KELUARGA BAPAK YANG SUSAH " lalu saksi korban bertanya "BAGAIMANA CARANYA PAK?" lalu Terdakwa menjawab "SEBENARNYA SAYA BISA MENGGANDAKAN UANG, TAPI UANGNYA KALO BERHASIL UNTUK MENOLONG KELUARGA YANG SUSAH" lalu saksi korban berkata "APA YA PAK?" lalu dijawab saksi SUGIANTO "DEMI ALLAH DAN ROSULLULLAH, INI KITA DIRUMAH ALLAH, SAYA TIDAK AKAN BOHONG", lalu saksi korban bertanya kembali "GIMANA CARANYA PAK?" lalu dijawab saksi SUGIANTO "KALO BAPAK NGASI LIMA JUTA DALAM TEMPO SATU BULAN AKAN DIKEMBALIKAN MENJADI LIMA PULUH JUTA, NANTI UANG INI AKAN DIBAWA KE RUMAH SINOPUT DIATAS RUMAHNYA ADA SURAU, DISURAU ITULAH UANG ITU DIRITUALKAN OLEH

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI AGUS TERAH dan MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA, DAN ORANG INI DUA YANG MENGHADAP SYEH BADUL KADIR JAILANI (KAKEK) UNTUK MENDOAKAN UANG TERSEBUT, SEBAB PRANATA CUCU DAN SEKALIGUS MURID KESAYANGAN SYEH QODIR ABDUL ZAILANI" lalu saksi korban bertanya "SIAPA YANG SUDAH BERHASIL?" dan saksi SUGIANTO menjawab "ITULAH SIPRANATA YANG SUDAH BERHASIL, SEKARANG DIA SUDAH MENJADI PENGUSAHA SUKSES, PERUSAHAANNYA ADA DI JAKARTA DAN AUSTRALIA, DAN DIA PUNYA HOTEL DITIMUR TENGAH, MOBILNYA AJA TIGA PULUH TIGA UNIT, KEMUDIAN PRANATA INI JUGA DEKAT DENGAN KAPOLRI YANG DULU PAK TITO KARNAVIAN, SELANJUTNYA PRANATA JUGA PERNAH DIUNDANG KE ISTANA NEGARA OLEH PRESIDEN" lalu saksi korban bertanya "PAK BAGAIMANA KALAU GAGAL? " lalu dijawab oleh Terdakwa "BAPAK TIDAK USAH TAKUT, KALO GAGAL SAYA DAN PRANATA YANG GANTI, PRANATA ITU ORANG KAYA RAYA" saksi korban berkata kembali "YA UDAH SAYA IKUT LAH SUPAYA SAYA JUGA BISA BANTU KELUARGA SAYA YANG SUSAH, INI UANG SAYA SERAHKAN LIMA JUTA" setelah itu saksi korban dan saksi SUGIANTO pulang kerumah masing-masing, beberapa hari kemudian saksi korban dihubungi lagi oleh saksi SUGIANTO dan saksi SUGIANTO kembali meminta uang tambahan supaya uang yang sudah diberikan dapat dilipat gandakan lagi, lalu saksi korban dan saksi JEMINGAN, S.SOS kembali bertemu dengan saksiSUGIANTO di Masjid As Syuhada, lalu saksiSUGIANTO berkata kepada saksi korban "PAK DAR, INI ADA KEKURANGAN, NANTI UANG YANG DISERAHKAN AKAN DAPAT DILIPAT GANDAKAN LAGI, DAN KALO TIDAK DIBERIKAN UANG ITU BISA HILANG ATAU BERKURANG" kemudian saksi korban memberikan uang kepada saksiSUGIANTO sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lagi, setelah itu saksi korban bersama saksi JEMINGAN S,SOS serta saksi SUGIANTO pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2020 saksi korban menceritakan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI yang pada saat itu saksi korban DARNOTO sudah menyerahkan uang kepada saksiSUGIANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dimana yang pertama pada sekitar minggu kedua bulan Mei 2020 sekira pukul 11.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang menerima saksiSUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksiSUGIANTO adalah saksi JEMINGAN, S.Sos

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua pada sekitar minggu keempat pada bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang menerimasaksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah Saksi JEMINGAN, S.Sos

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat namun sekitar bulan Juni 2020 saksi korban ada memberikan uang kepada saksi SUGIANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua pada bulan Juni 2020 sekira pukul 14.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN, S.Sos. Dan pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu keempat pada bulan Juni 2020 sekira pukul 16.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah Saksi JEMINGAN, S.Sos

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada minggu pertama di bulan Juli 2020 sekira 20.00. Wib saksi korban mengajak istri saksi yakni saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI untuk bertemu langsung dengan saksi SUGIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan sebelumnya saksi SUGIANTO ada menghubungi saksi korban dan mengatakan akan meminta uang untuk membeli brangkas guna penyimpanan uang sebab uang yang saksi korban berikan sudah digandakan oleh Terdakwa dan MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA yang akan diberikan kepada saksi korban DARNOTO, sehingga saksi korban harus memberikan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli brangkas tersebut, setelah itu saksi korban menghubungi saksi JEMINGAN, S.Sos untuk menemani saksi korban dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUGIANTO. Kemudian saksi korban bersama dengan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bertemu dengan saksi SUGIANTO di Teras masjid As Syuhada yang berada di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dan pada saat itu sudah ada saksi JEMINGAN, S.Sos. setelah bertemu saksi SUGIANTO memperkenalkan anaknya yang bernama Terdakwa AGUS TERAH yang juga merupakan murid

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesayangan SYEH ABDUL KADIR JAELENI dan walaupun SYEH ABDUL KADIR JAELENI telah meninggal dunia, namun wujudnya bisa bertemu dengan Terdakwa, MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA dan TUPON. Kemudian pada saat itu saksi SUGIANTO kembali meyakinkan saksi korban bahwa benar saksi SUGIANTO bisa menggandakan uang dan sudah ada yang berhasil yaitu anak angkatnya yang bernama MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA. Lalu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI "IBU MUSTI PERCAYA SAMA AYAH DAN TERAH, AYAH MEMANG BISA MENGGANDAKAN UANG MELALUI KAKEK SYEH ABDUL KADIR JAELENI, SUDAH ADA YANG BERHASIL BUK, SI PRANATA SYAHPUTRA, SEKARANG DIA PUNYA USAHA DIJAKARTA, PUNYA HOTEL DITIMUR TENGAH DAN AUSTRALIA, DIA JUGA SUDAH TIGA KALI DIUNDANG PRESIDEN KEISTANA" lalu Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bertanya "GIMANA CARANYA BISA MENGGANDAKAN UANG ITU?" lalu saksi SUGIANTO berkata "UANG YANG IBU KASI ITU, DIZIKIRKAN OLEH AGUS TERAH, PRANATA DAN SYEH ABUDUL KADIR JAELENI, SEHINGGA UANG IBU TERSEBUT BISA DIGANDAKAN " selanjutnya AGUS TERAH mengatakan kepada istri saya " IBU MUSTI PERCAYA SAMA AYAH, DEMI ALLAH DAN INI DIRUMAH ALLAH, GAK MUNGKIN KAMI BOHONG, SAYA SUDAH MENGANGGAP IBU SEBAGAI MAMAK SAYA, SEBAB SAYA SEJAK MASIH KECIL SUDAH TIDAK MEMILIKI MAMAK, IBU GAK USAH TAKUT" lalu saksi SUGIANTO berkata "UANG DUA PULUH LIMA JUTA INI UNTUK DIBELIKAN BRANKAS, SEBAB UANG ITU SUDAH ADA JADI TINGGAL AMBIL, YANG BISA BELI TIDAK SEMBARANG ORANG CUMA PRANATA YANG BISA BELI" kemudian saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing

Bahwa pada sekitar minggu kedua pada bulan Juli 2020 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada sekitar minggu ketiga pada bulan Juli 2020 sekira pukul 17.00. Wib di GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO namun tidak ada saksi yang mengetahui hal tersebut. Selanjutnya pada sekitar minggu keempat pada bulan Juli 2020 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl.

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan Saksi JEMINGAN, S.Sos.

Bahwa pada sekitar minggu Pertama pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00. Wib di depan Kantor Camat Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah Saksi JEMINGAN, S.Sos dan saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO. Setelah itu pada sekitar minggu Ketiga pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00. Wib di depan Kantor Camat Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada sekitar minggu keempat pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan Terdakwa, dan saksi yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan saksi yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.15. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO, dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.30. Wib di depan gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN dan saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 15.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO, saksi yang mengetahui hal tersebut adalah saksi JEMINGAN dan saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 20.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO dan yang mengetahui hal tersebut adalah saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00. Wib di Simpang Perumahan Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan pada saat itu saksi yang mengetahui secara langsung bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO, namun saksi korban memberitahukan kepada istri saksi korban bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO. Selanjutnya pada sekitar tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30. Wib di Jl. Proklamasi tepatnya di depan Gedung Mabmi saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO. Kemudian pada sekitar Akhir bulan Oktober 2020 sekitar pukul 10.00. Wib di Jl. KH.Z Arifin tepatnya di depan kantor Camat Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Dan saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO.

Bahwa pada sekitar minggu pertama bulan Nopember 2020 sekira pukul 17.00. Wib di depan GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada minggu Ketiga bulan Nopember 2020 sekira pukul 15.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO, saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada sekitar minggu keempat bulan Nopember 2020 sekira pukul 21.00. Wib di depan Gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib di depan Gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 16.30. Wib di depan GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib di depan Polres Langkat Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 14.00. Wib di depan Gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Setelah itu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO yang disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.00. Wib di depan Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Stabat saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada Akhir bulan Desember 2020 sekira pukul 20.30. wib di Alun-alun Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang menerima pada saat itu saksi SUGIANTO (berkas penuntutan

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Terdakwa yang menyaksikan hal tersebut adalah saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN

Bahwa total uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa dan berkas penuntutan terpisah) (berkas penuntutan terpisah) pada bulan April 2020 hingga bulan September 2020 sebanyak Rp374.000.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 17.00. Wib di depan Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib di sekitar GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 20.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 16.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO Jl. Perumnas kelapa sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO Jl. Perumnas kelapa sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 20.30. Wib di Warung Bandrek Jl. Jend. Sudirman Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban kembali menyerahkan uang sebesar

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama pada bulan Maret 2021 sekira pukul tidak ingat di sekitar GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Proklamasi depan gedung MABMI Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu pada tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Masjid As Syuhada Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan April 2021 sekira pukul tidak ingat lagi di sekitar GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan April 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sekitar depan gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ketiga bulan April 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Masjid As Syuhada Stabat saksi korban menyerahkan

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ke empat bulan April 2021 sekira pukul 13.30 wib di Simp. Bambuan Kel. Perdamaian Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), setelah menjual mobil Daihatsu Xenia milik saksi korban kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada Tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Depan Gedung MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 25 bulan Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib di depan Gedung MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal dan hari sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.30Wib di depan gedung MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada saksi

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib di depan GOR Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.15 Wib di halaman masjid As Syuhada Stabat yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib di warung Mie Aceh Jl. KHZ. Arifin Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 16.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun sekitar akhir minggu ketiga bulan Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman masjid As Syuhada Stabat Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab.

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa ada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan September 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 23 bulan September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman masjid As Syuhada Stabat yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 10.10 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening atas nama AGUS TERAH dengan nomor 063801041772500 Bank BRI dan pada saat saksi korban mengirim atau mentransfer uang tersebut disaksikan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di GOR Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi masih pada sekitar minggu pertama bulan Oktober 2021 sekira pukul 21.00. Wib di Halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.00. Wib di halaman masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 09.22 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 063801041772500 an. AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib di halaman masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di halaman masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan gedung Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2021 sekira pukul 20.15 Wib di halaman masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun masih pada awal minggu pertama bulan Nopember 2021 sekira pukul 20.30. Wib di depan Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ketiga bulan Nopember 2021 sekira pukul 20.30. Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 14.20 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal minggu pertama bulan Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO pada saat saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 15.12 Wib saksi mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 14.40 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.57 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa total uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) pada tahun 2021 sebanyak Rp1.531. 900.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO yang terletak di Jl. Perumahan Kelapa sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib di pada saat itu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO di rumah saksi korban dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2022 sekira pukul 22.05 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul 17.43 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 09.30 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di depan kantor Camat Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO namun pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut tidak ada saksi yang melihat.

Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2022 sekira pukul 09.30 Wib di depan kantor Camat Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO namun pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut tidak ada saksi yang melihat.

Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah warung bandrek yang berada di Jalan Simpang Bambuan Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2022 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib di depan GOR Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO namun pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut tidak ada orang yang menyaksikan.

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan Gedung MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 16.45 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab.

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib di halaman Masjid As Syuhada yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 18.34 Wib di rumah saksi SUGIANTO, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib di halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.28 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Ke Bank BRI dengan nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di depan kantor Camat Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 01 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 02 April 2022 sekira pukul 08.50 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Ke Bank BRI dengan nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu keempat bulan April 2022 sekira pukul 20.00 Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di GOR Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, namun pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut tidak ada saksi yang mengetahui.

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 20.28 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Ke Bank BRI dengan nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ketiga bulan Juni 2022 sekira pukul 20.15 Wib di Halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab.

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ketiga bulan Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 16.20 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan Agustus 2022 sekira pukul 16.15 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab.

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 14.15 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di depan Polres Langkat Jl. Proklamasi Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (limajuta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa total uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) pada tahun 2022 sebanyak Rp. 796.500.000 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi korban memiliki catatan bukti tanda terima tulisan tangan saksi SUGIANTO yang ditanda tangani oleh saksi SUGIANTO yangmana Terdakwa mengakui ada menerima uang dari saksi korban sebesar Rp.145.000.000. (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 September 2020 dan akan dijanjikan mendapatkan uang dari penggandaan tersebut sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa total uang keseluruhan diserahkan saksi korban kepada saksi SUGIANTO pada bulan April 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2022 sekitar lebih kurang Rp.2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini saksi korban DARNOTO tidak pernah menerima uang hasil penggandaan yang saksi SUGIANTO janjikan

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS TERAH tersebut saksi korban DARNOTO mengalami kerugian sebesar Rp2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Darnoto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2020 di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat (depan masjid Syuhada);
- Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana Penipuan adalah Sugianto, Lk, 65 Tahun, Islam, Wiraswasta, Jln. Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa Sdr Sugianto tidak ada menggunakan nama palsu, keadaan palsu tidak ada, akal dan tipu muslihat dengan perkataan-perkataan bohong yakni bahwa pelaku dapat menggandakan uang dengan mengatakan apakah saudara bapak banyak yang susah" lalu Saksi jawab " ya pak ada" lalu dikatakannya lagi apakah tidak mau membantu atau menolong keluarga yang susah" lalu Saksi jawab " mau lah.. pak "selanjutnya sugianto berkata lagi" kalo gitu ikut saja sama bapak, Saksi bisa bantu bapak untuk membantu keluarga bapak yang susah " lalu Saksi bertanya " bagaimana caranya pak?" lalu dijawabnya sebenarnya Saksi bisa menggandakan uang, tapi uangnya kalo berhasil untuk menolong keluarga yang susah " lalu Saksi berkata " apa ya pak?" lalu dijawab sugianto" demi allah dan rosullullah, ini kita dirumah allah, Saksi tidak akan bohong", selanjutnya bertanya lagi " lan, sata giman caranya pak?" lalu dijawab sugianto kalo bapak ngasi lima juta dalam tempo satu bulan akan dikembalikan menjadi lima puluh juta, nanti uang ini akan dibawa ke rumah

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinopot diatas rumahnya ada surau, disurau itulah uang itu diritualkan oleh Terdakwa dan muhammad pranata syahputra, dan orang ini dua yang menghadap syeh badul kadir jailani (kakek) untuk mendoakan uang tersebut, sebab pranata cucu dan sekaligus murid keSaksingan syeh qodir abdul zailani lalu Saksi lagi" siapa yang sudah berhasil?" dan dijawab oleh sugianto itulah sipranata yang sudah berhasil, sekarang dia sudah menjadi pengusaha sukses, perusahaannya ada di jakarta dan australia, dan dia punya hotel ditimur tengah, mobilnya aja tiga puluh tiga unit;

- Bahwa kemudian pranata ini juga dekat dengan kapolri yang dulu pak tito karnavian, selanjutnya pranata juga pernah diundang ke istana negara oleh presiden pak bagaimana kalau gagal ? " lalu dijawab oleh lalu Saksi bertanya sugianto bapak tidak usah takut, kalo gagal Saksi dan pranata yang ganti, pranata itu orang kaya raya," selanjutnya Saksi berkata supaya Saksi juga bisa bantu keluarga "ya udah Saksi ikut lah Saksi yang susah, ini uang Saksi serahkan lima juta" setelah itu Saksi ini ada Saksi pulang kerumah kami masing-masing, beberapa hari kemudian Saksi dihubungi lagi oleh SUGIANTO dan ia kembali meminta uang tambahan supaya uang yang sudah diberikan dapat dilipat gandakan lagi, selanjutnya Saksi dan Jemingan kembali bertemu dengan SUGIANTO di Masjid As Syuhada, lalu Pak SUGIANTO berkata kepada Saksi " PAK DAR KEKURANGAN, NANTI UANG YANG DISERAHKAN AKAN DAPAT DILIPAT GANDAKAN LAGI.. DAN KALO TIDAK DIBERIKAN UANG ITU BISA HILANG ATAU BERKURANG "

- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan uang kepada SUGIANTO sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lagi, setelah itu kami pulang, dan baru pada sekira bulan Mei 2020, Saksi baru menceritakan hal tersebut kepada istri Saksi, dan pada bulan Mei 2020 Saksi sudah menyerahkan uang kepada SUGIANTO sebanyak 2 (dua) Kali dengan total sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan dibulan April Saksi sudah menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan bulan juni 2020 ada memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali dengan total 10.000.000 Sepuluh juta rupiah) selanjutnya bulan Juli 2020 sekira 20.00. Wib Saksi mengajak istri Saksi untuk bertemu langsung dengan SUGIANTO dikarenakan sebelumnya SUGIANTO ada menghubungi Saksi dan mengatakan akan meminta uang untuk membeli brangkas guna penyimpanan uang sebab uang yang Saksi berikan sudah digandakan oleh Terdakwa dan

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA yang akan diberikan kepada Saksi, sehingga Saksi harus memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli brangkas tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi JEMINGAN untuk menemani kami untuk menyerahkan uang tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan istri, Saksi bertemu dengan Sdr Sugianto di Teras Masjid As Syuhada, dan saat itu sudah ada Jemingan, selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr Sugianto dan Sdr Sugianto juga memperkenalkan anaknya yang bernama Terdakwa, Saksi, bertemu dengan SUGIANTO di Teras masjid As Syuhada, dan saat itu sudah ada JEMINGAN, selanjutnya Saksi bertemu dengan Pak SUGIANTO, dan pak SUGIANTO juga memperkenalkan anaknya yang bernama Terdakwa, yang juga merupakan murid keSaksingan SYEH ABDUL KADIR JAELANI dan walaupun SYEH ABDUL KADIR JAELANI telah meninggal dunia, namun wujudnya bisa bertemu dengan Terdakwa, MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA dan TUPON, saat itu SUGIANTO kembali meyakinkan Saksi bahwa benar bisa menggandakan uang, dan sudah ada yang berhasil anak yaitu angkatnya yang bernama MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA;

- Bahwa selanjutnyanya Terdakwa juga mengatakan kepada istri Saksi ibu musti percaya sama ayah dan terah, ayah memang bisa menggandakan uang melalui kakek syeh abdul kadir jaelani, sudah ada yang berhasil buk, si pranata syahputra, sekarang dia punya usaha dijakarta, punya hotel ditimur tengah dan australia, dia juga sudah tiga kali diundang presiden keistana "lalu istri Saksi bertanya gimana caranya bisa menggandakan uang itu?" lalu sugianto berkata " uang yang ibu kasi itu, dizikirkan oleh Terdakwa, pranata dan syeh abudul kadir jaelani, sehingga uang ibu tersebut bisa digandakan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada istri Saksi ibu musti percaya sama ayah, demi allah dan ini dirumah allah, gak mungkin kami bohong, Saksi sudah menganggap ibu sebagai mamak Saksi, sebab Saksi sejak masih kecil sudah tidak memiliki mamak, ibu gak usah takut "selanjutnya sugianto berkata " uang dua puluh lima juta ini untuk dibelikan brangkas, sebab uang itu sudah ada jadi tinggal ambil, yang bisa beli tidak sembarang orang cuma pranata yang bisa beli " selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kepada SUGIANTO. Setelah itu kami pulang kerumah kami masing-masing, selanjutnya hampir setiap minggu SUGIANTO meminta uang kepada Saksi dengan berbagai alasan.

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang diserahkan Saksi kepada SUGIANTO sekira lebih kurang Rp. 2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) demikianlah cara SUGIANTO melakukan penipuan terhadap suami Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Sugianto, namun Saksi mengenalnya setelah Saksi dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Jemingan, S.Sos yang juga merupakan korban penipuan Sdr Sugianto. Sedangkan dengan Terdakwa, Saksi kenal yang mana ianya merupakan anak kandung dari Sdr Sugianto sedangkan Muhammad Pranata Als Pranata Saksi tidak mengenalnya sama sekali dan Saksi tidak pernah bertemu dengannya. Sdr Sugianto hanya menyebutkan namanya saja Saksi sebagai orang yang telah berhasil menerima hasil penggandaan uang tersebut;

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami dari kejadian penipuan tersebut adalah Rp. 2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah). Dari kejadian tersebut Saksi melakukan transfer antar rekening bank sebanyak 7 (tujuh) kali ke rekening BRI nomor: 063801041772500 a.n Terdakwa dan selebihnya uang tersebut Saksi serahkan secara tunai dan diterima langsung oleh Sdr Sugianto bersama dengan anak kandungnya yang bernama Terdakwa;

- Bahwa yang membuat Saksi menjadi yakin dan percaya bahwa Sdr Sugianto ataupun sdr Terdakwa dapat mengadakan uang adalah karena ucapannya Sdr Sugianto dan ucapan Terdakwa yang berada di Mesjid dan berkata "Demi Allah, Ini Rumah Allah Bahwa uang itu ada, jangan ragu dan nanti apabila sudah waktunya uang itu akan diberikan, dan apabila tidak berhasil maka Sdr Sugianto dan Pranata bersedia mengembalikan uang milik Saksi tersebut sebab Pranata merupakan orang kaya" dan Sdr Sugianto juga mengatakan kepada Saksi "bahwa udah ada uang di masuk rekening An. Terdakwa, namun uang tersebut belum bisa diambil (belum waktunya);

- Bahwa Sdr Sugianto dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa "Pranata itu sudah berhasil, mobilnya sudah banyak, perusahaannya sudah ada di Jakarta dan Luar Negeri dan sdr. Pranata juga merupakan salah seorang pengusaha sukses dan pernah diundang oleh Presiden ke Istana Negara". Perkataan tersebutlah yang membuat Saksi yakin dan mau memberikan uang kepada Sdr Sugianto dan Terdakwa, selanjutnya Sdr Sugianto juga mengatakan mobil yang digunakan oleh Terdakwa merk Honda Brio dan Honda HRV yang

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pranata uang dari hasil dari penggandaan uang melalui ritual bersama Syeh Abdul Qodir Jailani;

- Bahwa yang mendengar, melihat ataupun yang mengetahui pada saat pelaku dapat mengurus masalah anak Saksi di Polres Kwala Kapuas adapun Saksinya adalah Jemingan, S.Sos, Lk, PNS, Gg. Amal Lingk. VI Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab. Langkat dan Chairiah, Pr, Islam, PNS, alamat Jl. Karya Bakti Lingk. VII Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi memiliki bukti bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Sdr Sugianto berupa 7 (tujuh) lembar bukti transfer rekening Bank BRI dengan nomor rekening 063801041772500 atas nama anak Sdr Sugianto yang bernama Terdakwa dan rekening koran;
- Bahwa Sdr Sugianto menjanjikan akan melipat gandakan uang yang Saksi setorkan;
- Bahwa Saksi belum ada pernah terima hasil penggandaan dan uang dari Sdr Sugianto;
- Bahwa Sdr Sugianto selalu mengatakan apabila tidak dipenuhi apa yang diminta Sdr Sugianto maka uang yang sudah disetorkan akan hilang;
- Bahwa Saksi hitung adapun nilai kerugian Saksi sebesar Rp. 2.700.000.000.00 (dua koma tujuh milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang yang Saksi setorkan kepada Sdr Sugianto dari uang Saksi, pinjam bank dan jual tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Sugianto, dikenalkan oleh saudara Jamiran;
- Bahwa Saksi, Sdr Sugianto serta saudara Jamiran bertemu di Mesjid didepan alun alun oleh;
- Bahwa Sdr Sugianto mengatakan bahwa Terdakwa merupakan cucu angkat dari H. Abdul Kadir Jailan;
- Bahwa Saksi sudah hutang dengan pihak Bank sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 2.700.000.000.00 (dua koma tujuh milyar rupiah) tersebut dari pinjam Bank, pinjam keluarga sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), pinjam sama Dedi sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), pinjam dengan pak Hari sebesar Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah), pinjam dengan Sucipto sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), pinjam dengan Misri sebesar Rp. 85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah), pinjam dengan Ci Nur sebesar Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah), pinjam dengan ngadianto sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyetorkan uang tersebut kepada Sdr Sugianto berkali-kali pada bulan April 2020;

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyetorkan pertama kali sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) kepada Sdr Sugianto, dengan imbalan kata Sdr Sugianto akan dikembalikan sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada Saksi terima uang dari Sdr Sugianto;
 - Bahwa selain yang pertama, Saksi ada memberikan uang kepada Sdr Sugianto, yang kedua kali Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr Sugianto;
 - Bahwa Saksi sudah menyanyakkan hasil tapi Sdr Sugianto bilang sabar;
 - Bahwa Saksi ada memberikan identitas kepada Sdr Sugianto yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Saksi sudah diminta oleh Sdr Sugianto dengan alasan untuk dibeli mobil;
 - Bahwa Sdr Sugianto selalu mengatakan kalau tidak ikuti perintah kakek nanti bisa tidak berhasil;
 - Bahwa Sdr Sugianto juga selalu mengatakan untuk memenuhi apa yang diminta Sdr Sugianto kalau tidak dipenuhi uang yang sudah disetor akan hilang;
 - Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada Sdr Sugianto bersama dengan istri Saksi;
 - Bahwa Sampai saat ini Sdr Sugianto tidak ada kembalikan uang yang sudah Saksi setor;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak Sdr Sugianto yang bernama Agus Tera Siring;
 - Bahwa yang menerima uang Saksi sebesar Rp. 2.700.000.000.00 (dua koma tujuh milyar rupiah) tidak ada Sdr Sugianto terima baik dari Sdr Sugianto maupun Agus Tera;
 - Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 2.700.000.000.00 (dua koma tujuh milyar rupiah) berulang-ulang kali menyerahkan tapi tidak ingat berapa kali sehingga totalnya Rp. 2.700.000.000.00 (dua koma tujuh milyar rupiah);
 - Bahwa yang langsung Saksi serahkan uang ke Sdr Sugianto Saksi tidak ingat;
 - Bahwa uang terkecil menyerahkan uang ke Sdr Sugianto yaitu sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa adapun uang terbesar yang Saksi serahkan kepada Sdr Sugianto adalah sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Chairiah Als Adek Als Chai, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2020 di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat (depan masjid Syuhada);
- Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana Penipuan adalah Sugianto, Lk, 65 Tahun, Islam, Wiraswasta, Jln. Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa Sdr Sugianto tidak ada menggunakan nama palsu, keadaan palsu tidak ada, akal dan tipu muslihat dengan perkataan-perkataan bohong yakni bahwa pelaku dapat menggandakan uang dengan mengatakan apakah saudara bapak banyak yang susah" lalu Saksi jawab " ya pak ada" lalu dikatakannya lagi apakah tidak mau membantu atau menolong keluarga yang susah" lalu Saksi jawab " mau lah.. pak "selanjutnya sugianto berkata lagi" kalo gitu ikut saja sama bapak, Saksi bisa bantu bapak untuk membantu keluarga bapak yang susah " lalu Saksi bertanya " bagaimana caranya pak?" lalu dijawabnya sebenarnya Saksi bisa menggandakan uang, tapi uangnya kalo berhasil untuk menolong keluarga yang susah " lalu Saksi berkata " apa ya pak?" lalu dijawab sugianto" demi allah dan rosullullah, ini kita dirumah allah, Saksi tidak akan bohong", selanjutnya bertanya lagi " Iah, sata giman caranya pak?" lalu dijawab sugianto kalo bapak ngasi lima juta dalam tempo satu bulan akan dikembalikan menjadi lima puluh juta, nanti uang ini akan dibawa ke rumah sinoput diatas rumahnya ada surau, disurau itulah uang itu diritualkan oleh si Terdakwa dan muhammad pranata syahputra, dan orang ini dua yang menghadap syeh badul kadir jailani (kakek) untuk mendoakan uang tersebut, sebab pranata cucu dan sekaligus murid keSaksingan syeh qodir abdul zailani lalu Saksi lagi" siapa yang sudah berhasil?" dan dijawab oleh sugianto itulah sipranata yang sudah berhasil, sekarang dia sudah menjadi pengusaha sukses, perusahaannya ada di jakarta dan australia, dan dia punya hotel ditimur tengah, mobilnya aja tiga puluh tiga unit;
- Bahwa kemudian pranata ini juga dekat dengan kapolri yang dulu pak tito karnavian, selanjutnya pranata juga pernah diundang ke istana negara oleh presiden pak bagaimana kalau gagal ? " lalu dijawab oleh lalu Saksi bertanya sugianto bapak tidak usah takut, kalo gagal Saksi dan pranata yang ganti, pranata itu orang kaya raya," selanjutnya Saksi berkata supaya

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Saksi juga bisa bantu keluarga "ya udah Saksi ikut lah Saksi yang susah, ini uang Saksi serahkan lima juta" setelah itu Saksi ini ada Saksi pulang kerumah kami masing-masing, beberapa hari kemudian Saksi dihubungi lagi oleh SUGIANTO dan ia kembali meminta uang tambahan supaya uang yang sudah diberikan dapat dilipat gandakan lagi, selanjutnya Saksi dan Jemingan kembali bertemu dengan SUGIANTO di Masjid As Syuhada, lalu Pak SUGIANTO berkata kepada Saksi " PAK DAR KEKURANGAN, NANTI UANG YANG DISERAHKAN AKAN DAPAT DILIPAT GANDAKAN LAGI.. DAN KALO TIDAK DIBERIKAN UANG ITU BISA HILANG ATAU BERKURANG "

- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan uang kepada SUGIANTO sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lagi, setelah itu kami pulang, dan baru pada sekira bulan Mei 2020, Saksi baru menceritakan hal tersebut kepada istri Saksi, dan pada bulan Mei 2020 Saksi sudah menyerahkan uang kepada SUGIANTO sebanyak 2 (dua) Kali dengan total sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan dibulan April Saksi sudah menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan bulan juni 2020 ada memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali dengan total 10.000.000 Sepuluh juta rupiah) selanjutnya bulan Juli 2020 sekira 20.00. Wib Saksi mengajak istri Saksi untuk bertemu langsung dengan SUGIANTO dikarenakan sebelumnya SUGIANTO ada menghubungi Saksi dan mengatakan akan meminta uang untuk membeli brangkas guna penyimpanan uang sebab uang yang Saksi berikan sudah digandakan oleh Terdakwa dan MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA yang akan diberikan kepada Saksi, sehingga Saksi harus memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli brangkas tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi JEMINGAN untuk menemani kami untuk menyerahkan uang tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan istri, Saksi bertemu dengan Sdr Sugianto di Teras Masjid As Syuhada, dan saat itu sudah ada Jemingan, selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr Sugianto dan Sdr Sugianto juga memperkenalkan anaknya yang bernama Terdakwa, Saksi, bertemu dengan SUGIANTO di Teras masjid As Syuhada, dan saat itu sudah ada JEMINGAN, selanjutnya Saksi bertemu dengan Pak SUGIANTO, dan pak SUGIANTO juga memperkenalkan anaknya yang bernama Terdakwa, yang juga merupakan murid keSaksingan SYEH ABDUL KADIR JAELANI dan walaupun SYEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KADIR JAELENI telah meninggal dunia, namun wujudnya bisa bertemu dengan Terdakwa, MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA dan TUPON, saat itu SUGIANTO kembali meyakinkan Saksi bahwa benar bisa menggandakan uang, dan sudah ada yang berhasil anak yaitu angkatnya yang bernama MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengatakan kepada istri Saksi ibu musti percaya sama ayah dan terah, ayah memang bisa menggandakan uang melalui kakek syeh abdul kadir jaelani, sudah ada yang berhasil buk, si pranata syahputra, sekarang dia punya usaha dijakarta, punya hotel ditimur tengah dan australia, dia juga sudah tiga kali diundang presiden keistana "lalu istri Saksi bertanya gimana caranya bisa menggandakan uang itu?" lalu sugianto berkata "uang yang ibu kasi itu, dizikirkan oleh Terdakwa, pranata dan syeh abdul kadir jaelani, sehingga uang ibu tersebut bisa digandakan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada istri Saksi ibu musti percaya sama ayah, demi allah dan ini dirumah allah, gak mungkin kami bohong, Saksi sudah menganggap ibu sebagai mamak Saksi, sebab Saksi sejak masih kecil sudah tidak memiliki mamak, ibu gak usah takut "selanjutnya sugianto berkata "uang dua puluh lima juta ini untuk dibelikan brangkas, sebab uang itu sudah ada jadi tinggal ambil, yang bisa beli tidak sembarang orang cuma pranata yang bisa beli " selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kepada SUGIANTO. Setelah itu kami pulang kerumah kami masing-masing, selanjutnya hampir setiap minggu SUGIANTO meminta uang kepada Saksi dengan berbagai alasan. Sehingga total uang uang diserahkan Saksi kepada SUGIANTO sekira lebih kurang Rp. 2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) demikianlah cara SUGIANTO melakukan penipuan terhadap suami Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Sugianto, namun Saksi mengenalnya setelah Saksi dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Jemingan, S.Sos yang juga merupakan korban penipuan Sdr Sugianto. Sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal yang mana ianya merupakan anak kandung dari Sdr Sugianto sedangkan Muhammad Pranata Als Pranata Saksi tidak mengenalnya sama sekali dan Saksi tidak pernah bertemu dengannya. Sdr Sugianto hanya menyebutkan namanya saja Saksi sebagai ornam yang telah berhasil menerima hasil penggandaan uang tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian penipuan tersebut adalah Rp. 2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dari kejadian tersebut Saksi melakukan transfer antar rekening bank sebanyak 7 (tujuh) kali kerekening BRI nomor: 063801041772500 An. Terdakwa dan selebihnya uang tersebut Saksi serahkan secara tunai dan diterima langsung oleh Sdr Sugianto bersama dengan anak kandungnya yang bernama Terdakwa;

- Bahwa yang membuat Saksi menjadi yakin dan percaya bahwa Sdr Sugianto ataupun sdr Terdakwa dapat mengadakan uang adalah karena ucapannya Sdr Sugianto dan ucapan sdr. Terdakwa yang berada di Mesjid dan berkata "Demi Allah, Ini Rumah Allah Bahwa uang itu ada, jangan ragu dan nanti apabila sudah waktunya uang itu akan diberikan, dan apabila tidak berhasil maka Sdr Sugianto dan Pranata bersedia mengembalikan uang milik Saksi tersebut sebab Pranata merupakan orang kaya" dan Sdr Sugianto juga mengatakan kepada Saksi "bahwa udah ada uang di masuk rekening An. Terdakwa, namun uang tersebut belum bisa diambil (belum waktunya);

- Bahwa Sdr Sugianto dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa "Pranata itu sudah berhasil, mobilnya sudah banyak, perusahaannya sudah ada di Jakarta dan Luar Negeri dan sdr. Pranata juga merupakan salah seorang pengusaha sukses dan pernah diundang oleh Presiden ke Istana Negara". Perkataan tersebutlah yang membuat Saksi yakin dan mau memberikan uang kepada Sdr Sugianto dan sdr. Terdakwa, selanjutnya Sdr Sugianto juga mengatakan mobil yang digunakan oleh Terdakwa merk Honda Brio dan Honda HRV yang diberikan oleh Pranata uang dari hasil dari penggandaan uang melalui ritual bersama Syeh Abdul Qodir Jailani;

- Bahwa Saksi yang mendengar, melihat ataupun yang mengetahui pada saat pelaku dapat mengurus masalah anak Saksi di Polres Kwala Kapuas Saksinya adalah Jemingan, S.Sos, Lk, PNS, Gg. Amal Lingk. VI Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab. Langkat dan Chairiah, Pr, Islam, PNS, alamat Jl. Karya Bakti Lingk. VII Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab. Langkat;

- Bahwa Saksi memiliki bukti bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Sdr Sugianto berupa 7 (tujuh) lembar bukti transfer kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 063801041772500 atas nama anak Sdr Sugianto yang bernama Terdakwa dan rekening koran;

- Bahwa Sdr Sugianto menjanjikan akan melipat gandakan uang yang Saksi setorkan;

- Bahwa Saksi belum ada pernah terima hasil penggandaan dan uang dari Sdr Sugianto;

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Sugianto selalu mengatakan apabila tidak dipenuhi apa yang diminta Sdr Sugianto maka uang yang sudah disetorkan akan hilang;
- Bahwa Saksi hitung adapun nilai kerugian Saksi sebesar Rp. 2.700.000.000.00 (dua koma tujuh milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang yang Saksi setorkan kepada Sdr Sugianto dari uang Saksi, pinjam bank dan jual tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Sugianto, dikenalkan oleh saudara Jamiran;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr Sugianto serta saudara Jamiran bertemu di Mesjid didepan alun alun oleh;
- Bahwa Sdr Sugianto mengatakan bahwa Terdakwa merupakan cucu angkat dari H. Abdul Kadir Jailani;
- Bahwa Saksi sudah hutang dengan pihak Bank sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 2.700.000.000.00 (dua koma tujuh milyar rupiah) tersebut ari pinjam Bank, pinjam keluarga sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), pinjam sama Dedi sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), pinjam dengan pak Hari sebesar Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah), pinjam dengan Sucipto sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), pinjam dengan Misri sebesar Rp. 85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah), pinjam dengan Ci Nur sebesar Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah), pinjam dengan ngadianto sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyetorkan uang tersebut berkali-kali pada bulan April 2020;
- Bahwa Saksi menyetorkan pertama kali sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) kepada Sdr Sugianto, dengan imbalan kata Sdr Sugianto akan dikembalikan sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada Saksi terima uang dari Sdr Sugianto;
- Bahwa yang pertama Saksi ada memberikan uang kepada Sdr Sugianto, yang kedua kali Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr Sugianto;
- Bahwa Saksi sudah menyangkkan hasilnya kepada Sdr Sugianto tapi Sdr Sugianto bilang sabar;
- Bahwa Saksi ada memberikan identitas kepada Sdr Sugianto yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Saksi sudah diminta oleh Sdr Sugianto dengan alasan untuk dibelikan mobil;
- Bahwa Sdr Sugianto selalu mengatakan kalau tidak ikuti perintah kakek nanti bisa tidak berhasil;

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Sugianto juga selalu mengatakan untuk memenuhi apa yang diminta Sdr Sugianto kalau tidak dipenuhi uang yang sudah disetor akan hilang;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada Sdr Sugianto bersama dengan istri Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Sdr Sugianto tidak ada kembalikan uang yang sudah Saksi setor;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak Sdr Sugianto yang bernama Agus Tera Siring;
- Bahwa dari Rp. 2.700.000.000.00 (dua koma tujuh milyar rupiah) tidak ada Sdr Sugianto terima baik dari Sdr Sugianto maupun Agus Tera;
- Bahwa adapun penyerahan uang sebesar Rp. 2.700.000.000.00 (dua koma tujuh milyar rupiah) berulang-ulang kali menyerahkan tapi tidak ingat berapa kali sehingga totalnya Rp. 2.700.000.000.00 (dua koma tujuh milyar rupiah);
- Bahwa yang langsung Saksi serahkan uang ke Sdr Sugianto Saksi tidak ingat;
- Bahwa uang terkecil menyerahkan uang ke Sdr Sugianto yaitu sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang terbesar yang Saksi serahkan kepada Sdr Sugianto adalah sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Jemingan, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2020 di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat (depan masjid Syuhada);
- Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana Penipuan adalah Sugianto, Lk, 65 Tahun, Islam, Wiraswasta, Jln. Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa Sdr Sugianto tidak ada menggunakan nama palsu, keadaan palsu tidak ada, akal dan tipu muslihat dengan perkataan-perkataan bohong yakni bahwa pelaku dapat menggandakan uang dengan mengatakan apakah saudara bapak banyak yang susah" lalu Saksi jawab

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



" ya pak ada" lalu dikatakannya lagi apakah tidak mau membantu atau menolong keluarga yang susah" lalu Saksi jawab " mau lah.. pak "selanjutnya sugianto berkata lagi" kalo gitu ikut saja sama bapak, Saksi bisa bantu bapak untuk membantu keluarga bapak yang susah " lalu Saksi bertanya " bagaimana caranya pak?" lalu dijawabnya sebenarnya Saksi bisa menggandakan uang, tapi uangnya kalo berhasil untuk menolong keluarga yang susah " lalu Saksi berkata " apa ya pak?" lalu dijawab sugianto" demi allah dan rosullullah, ini kita dirumah allah, Saksi tidak akan bohong", selanjutnya bertanya lagi " lan, sata giaman caranya pak?" lalu dijawab sugianto kalo bapak ngasi lima juta dalam tempo satu bulan akan dikembalikan menjadi lima puluh juta, nanti uang ini akan dibawa ke rumah sinopot diatas rumahnya ada surau, disurau itulah uang itu diritualkan oleh si Terdakwa dan muhammad pranata syahputra, dan orang ini dua yang menghadap syeh badul kadir jailani (kakek) untuk mendoakan uang tersebut, sebab pranata cucu dan sekaligus murid keSaksingan syeh qodir abdul zailani lalu Saksi lagi" siapa yang sudah berhasil?" dan dijawab oleh sugianto itulah sipranata yang sudah berhasil, sekarang dia sudah menjadi pengusaha sukses, perusahaannya ada di jakarta dan australia, dan dia punya hotel ditimur tengah, mobilnya aja tiga puluh tiga unit;

- Bahwa kemudian pranata ini juga dekat dengan kapolri yang dulu pak tito karnavian, selanjutnya pranata juga pernah diundang ke istana negara oleh presiden pak bagaimana kalau gagal ? " lalu dijawab oleh lalu Saksi bertanya sugianto bapak tidak usah takut, kalo gagal Saksi dan pranata yang ganti, pranata itu orang kaya raya," selanjutnya Saksi berkata supaya Saksi juga bisa bantu keluarga "ya udah Saksi ikut lah Saksi yang susah, ini uang Saksi serahkan lima juta" setelah itu Saksi ini ada Saksi pulang kerumah kami masing-masing, beberapa hari kemudian Saksi dihubungi lagi oleh SUGIANTO dan ia kembali meminta uang tambahan supaya uang yang sudah diberikan dapat dilipat gandakan lagi, selanjutnya Saksi dan Jemingan kembali bertemu dengan SUGIANTO di Masjid As Syuhada, lalu Pak SUGIANTO berkata kepada Saksi " PAK DAR KEKURANGAN, NANTI UANG YANG DISERAHKAN AKAN DAPAT DILIPAT GANDAKAN LAGI.. DAN KALO TIDAK DIBERIKAN UANG ITU BISA HILANG ATAU BERKURANG "

- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan uang kepada SUGIANTO sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lagi, setelah itu kami pulang, dan baru pada sekira bulan Mei 2020, Saksi baru menceritakan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada istri Saksi, dan pada bulan Mei 2020 Saksi sudah menyerahkan uang kepada SUGIANTO sebanyak 2 (dua) Kali dengan total sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan dibulan April Saksi sudah menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan bulan juni 2020 ada memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali dengan total 10.000.000 Sepuluh juta rupiah) selanjutnya bulan Juli 2020 sekira 20.00. Wib Saksi mengajak istri Saksi untuk bertemu langsung dengan SUGIANTO dikarenakan sebelumnya SUGIANTO ada menghubungi Saksi dan mengatakan akan meminta uang untuk membeli brangkas guna penyimpanan uang sebab uang yang Saksi berikan sudah digandakan oleh Terdakwa dan MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA yang akan diberikan kepada Saksi, sehingga Saksi harus memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli brangkas tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi JEMINGAN untuk menemani kami untuk menyerahkan uang tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan istri, Saksi bertemu dengan Sdr Sugianto di Teras Masjid As Syuhada, dan saat itu sudah ada Jemingan, selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr Sugianto dan Sdr Sugianto juga memperkenalkan anaknya yang bernama Terdakwa, Saksi, bertemu dengan SUGIANTO di Teras masjid As Syuhada, dan saat itu sudah ada JEMINGAN, selanjutnya Saksi bertemu dengan Pak SUGIANTO, dan pak SUGIANTO juga memperkenalkan anaknya yang bernama Terdakwa, yang juga merupakan murid keSaksingan SYEH ABDUL KADIR JAELANI dan walaupun SYEH ABDUL KADIR JAELANI telah meninggal dunia, namun wujudnya bisa bertemu dengan Terdakwa, MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA dan TUPON, saat itu SUGIANTO kembali meyakinkan Saksi bahwa benar bisa menggandakan uang, dan sudah ada yang berhasil anak yaitu angkatnya yang bernama MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA;

- Bahwa selanjutnyanya Terdakwa juga mengatakan kepada istri Saksi ibu musti percaya sama ayah dan terah, ayah memang bisa menggandakan uang melalui kakek syeh abdul kadir jaelani, sudah ada yang berhasil buk, si pranata syahputra, sekarang dia punya usaha dijakarta, punya hotel ditimur tengah dan australia, dia juga sudah tiga kali diundang presiden keistana "lalu istri Saksi bertanya gimana caranya bisa menggandakan uang itu?" lalu sugianto berkata " uang yang ibu kasi itu, dizikirkan oleh Terdakwa, pranata dan syeh abudul kadir jaelani, sehingga

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ibu tersebut bisa digandakan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada istri Saksi ibu musti percaya sama ayah, demi allah dan ini dirumah allah, gak mungkin kami bohong, Saksi sudah menganggap ibu sebagai mamak Saksi, sebab Saksi sejak masih kecil sudah tidak memiliki mamak, ibu gak usah takut "selanjutnya sugianto berkata " uang dua puluh lima juta ini untuk dibelikan brankas, sebab uang itu sudah ada jadi tinggal ambil, yang bisa beli tidak sembarang orang cuma pranata yang bisa beli " selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kepada SUGIANTO. Setelah itu kami pulang kerumah kami masing-masing, selanjutnya hampir setiap minggu SUGIANTO meminta uang kepada Saksi dengan berbagai alasan. Sehingga total uang yang diserahkan Saksi kepada SUGIANTO sekira lebih kurang Rp. 2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) demikianlah cara SUGIANTO melakukan penipuan terhadap suami Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Sugianto, namun Saksi mengenalnya setelah Saksi dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Jemingan, S.Sos yang juga merupakan korban penipuan Sdr Sugianto. Sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal yang mana ianya merupakan anak kandung dari Sdr Sugianto sedangkan Muhammad Pranata Als Pranata Saksi tidak mengenalnya sama sekali dan Saksi tidak pernah bertemu dengannya. Sdr Sugianto hanya menyebutkan namanya saja Saksi sebagai orang yang telah berhasil menerima hasil penggandaan uang tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian penipuan tersebut adalah Rp. 2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah). Dari kejadian tersebut Saksi melakukan transfer antar rekening bank sebanyak 7 (tujuh) kali kerekening BRI nomor: 063801041772500 An. Terdakwa dan selebihnya uang tersebut Saksi serahkan secara tunai dan diterima langsung oleh Sdr Sugianto bersama dengan anak kandungnya yang bernama Terdakwa;

- Bahwa yang membuat Saksi menjadi yakin dan percaya bahwa Sdr Sugianto ataupun sdr Terdakwa dapat menggandakan uang adalah karena ucapannya Sdr Sugianto dan ucapan sdr. Terdakwa yang berada di Mesjid dan berkata "Demi Allah, Ini Rumah Allah Bahwa uang itu ada, jangan ragu dan nanti apabila sudah waktunya uang itu akan diberikan, dan apabila tidak berhasil maka Sdr Sugianto dan Pranata bersedia mengembalikan uang milik Saksi tersebut sebab Pranata merupakan orang kaya" dan Sdr Sugianto juga mengatakan kepada Saksi "bahwa udah ada uang di masuk

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening An. Terdakwa, namun uang tersebut belum bisa diambil (belum waktunya);

- Bahwa Sdr Sugianto dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa "Pranata itu sudah berhasil, mobilnya sudah banyak, perusahaannya sudah ada di Jakarta dan Luar Negeri dan sdr. Pranata juga merupakan salah seorang pengusaha sukses dan pernah diundang oleh Presiden ke Istana Negara". Perkataan tersebutlah yang membuat Saksi yakin dan mau memberikan uang kepada Sdr Sugianto dan sdr. Terdakwa, selanjutnya Sdr Sugianto juga mengatakan mobil yang digunakan oleh Terdakwa merk Honda Brio dan Honda HRV yang diberikan oleh Pranata uang dari hasil dari penggandaan uang melalui ritual bersama Syeh Abdul Qodir Jailani;
- Bahwa Saksi yang mendengar, melihat ataupun yang mengetahui pada saat pelaku dapat mengurus masalah anak Saksi di Polres Kwala Kapuas adalah Jemingan, S.Sos, Lk, PNS, Gg. Amal Lingk. VI Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab. Langkat dan Chairiah, Pr, Islam, PNS, alamat Jl. Karya Bakti Lingk. VII Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi memiliki bukti bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Sdr Sugianto berupa 7 (tujuh) lembar bukti transfer kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 063801041772500 atas nama anak Sdr Sugianto yang bernama Terdakwa dan rekening koran;
- Bahwa Sdr Sugianto menjanjikan akan melipat gandakan uang yang Saksi setorkan;
- Bahwa Saksi belum ada pernah terima hasil penggandaan dan uang dari Sdr Sugianto;
- Bahwa Sdr Sugianto selalu mengatakan apabila tidak dipenuhi apa yang diminta Sdr Sugianto maka uang yang sudah disetorkan akan hilang;
- Bahwa Saksi hitung adapun nilai kerugian Saksi sebesar Rp. 2.700.000.000.00 (dua koma tujuh milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang yang Saksi setorkan kepada Sdr Sugianto dari uang Saksi, pinjam bank dan jual tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Sugianto, dikenalkan oleh saudara Jamiran;
- Bahwa Saksi, Sdr Sugianto serta saudara Jamiran bertemu di Mesjid didepan alun alun oleh;
- Bahwa Sdr Sugianto mengatakan bahwa Terdakwa merupakan cucu angkat dari H. Abdul Kadir Jailani;
- Bahwa Saksi sudah hutang dengan pihak Bank sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 2.700.000.000.00 (dua koma tujuh milyar rupiah) tersebut dari pinjam Bank, pinjam keluarga

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), pinjam sama Dedi sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), pinjam dengan pak Hari sebesar Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah), pinjam dengan Sucipto sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), pinjam dengan Misri sebesar Rp. 85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah), pinjam dengan Ci Nur sebesar Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah), pinjam dengan ngadianto sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menyetorkan uang tersebut berkali-kali pada bulan April 2020;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui hal ini pertama kali tahunya di bulan Puasa;
 - Bahwa adapun yang menyakinkan adalah Sdr Sugianto dengan mengatakan bahwa ini adalah benar dapat menggandakan uang;
 - Bahwa adapun korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000.000.00 (dua koma tujuh milyar rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Juli;
 - Bahwa pertama kali yang melarang suami Saksi tetapi suami Saksi menyakinkan Saksi dengan berjumpa dengan Tera di Mesjid;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada Sdr Sugianto maupun Tera;
 - Bahwa yang membuat Saksi yakin kepada mereka karena sumpah Sdr Sugianto dan Tera yang membuat Saksi tidak curiga;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi telah merekayasa cerita penggandaan uang terhadap Saksi Darnoto, S.Sos pada sekitar bulan April 2020 hingga pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 di depan Mesjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, dan beberapa kali Terdakwa ikut mengantarkan Saksi menemui Saksi Darnoto dan istrinya;
- Bahwa adapun cara Saksi melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Darnoto, S.Sos dengan mengatakan bahwa Saksi melalui Tuan Syekhdapat menggandakan uang dengan cara ritual bersama Syeh Abdul Kadir Jailani;

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMMAD PRANANTA SYAHPUTRA adalah karangan atau rekayasa yang Saksi buat agar Saksi Darnoto, S.Sos percaya dan mau memberikan uang kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak dapat menggandakan uang, Saksi hanya merekayasa untuk membohongi Saksi Darnoto, S.Sos agar mendapatkan uang.
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Darnoto lebih dari 10 kali yang Saksi tidak ingat lagi, dan Saksi menerangkan hanya menerima uang dari Darnoto sebanyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa uang yang Saksi terima dari Saksi Darnoto, S.Sos tersebut Saksi gunakan untuk berfoya-foya dengan pergi ke Luar Pulau berkali-kali dengan menggunakan pesawat tepatnya di Pulau Jawa, untuk bermain judi, untuk bermain perempuan di hotel berbintang, dan untuk keperluan lainnya;
 - Bahwa Saksi belum ada mengembalikan uang milik Saksi Darnoto;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan pak Darnoto, ada beberapa kali bertemu dengan Darnoto pertama kali bertemu awal tahun 2020 di depan mesjid Al-Syuhada;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut bertemu dengan pak Darnoto, Terdakwa hanya mengantarkan ayah aja;
 - Bahwa ada keluarga Terdakwa yang susah yaitu pak Darnoto;
 - Bahwa wujud bantuan orang tua Terdakwa yaitu bantuannya persis Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa pekerjaan orang tua Terdakwa tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Darnoto;
 - Bahwa Terdakwa pernah menerima transfer dari Darnoto tapi itu tidak permintaan Terdakwa, lalu di kabari ayah untuk mengambil lalu Terdakwa ambil Terdakwa serahkan kepada ayahnya;
 - Bahwa yang di mesjid ketemu dengan istri Darnoto;
 - Bahwa saat itu baru kenal dengan istri Darnoto dan Terdakwa mengatakan Ibu (Istri Darnoto) dianggap seperti ibu Terdakwa, karena Terdakwa sudah tidak punya ibu lagi;
 - Bahwa Tera, ayah mengenal Darnoto sesuai keterangan Terdakwa;
 - Bahwa yang menghendaki pertemuan Terdakwa tersebut yaitu pertemuan ini di kehendaki oleh Allah;

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ayah yang banyak bicara dengan pak Darnoto;
 - Bahwa tentang penggandaan uang Terdakwa tidak ada mengatakan itu;
 - Bahwa benar ada uang sebesar Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa uang itu dikirim dan di transfer ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa uang itu masuk ke rekening Terdakwa sekitar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa uang masuk dikabari dan setelah masuk diserahkan kepada ayah;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Abd. Kadir Jaelani;
 - Bahwa yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Jemingan;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Darnoto;
 - Bahwa Terdakwa sudah menebus sertifikat Darnoto ke orang lain;
 - Bahwa Sertifikat sudah ada sama pak Darnoto;
 - Bahwa tidak ada bisnis orang tuamua;
 - Bahwa saat ayah Terdakwa mengatakan bahwa ada anak bernama Pratama, ada dengar Darnoto;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ayah Terdakwa mau membantu kenapa Darnoto yang menyerahkan uang;
 - Bahwa saat masuk ke rekening Terdakwa, Terdakwa tidak ada tanya pada ayah uang apa ini;
 - Bahwa Terdakwa bertemu dengan Darnoto 2 sampai 3 kali;
 - Bahwa menyerahkan uang tunai ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, 5 (lima), 20 (dua puluh), 10 (sepuluh) (3 kali penyerahan);
 - Bahwa yang diserahkan pertama kali Terdakwa lihat sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah kerumah Darnoto;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa keseluruhan uang yang diserahkan kepada Darnoto;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), pada pokoknya sebagai berikut:
1. Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi Darnoto, saksi Chairiah dan saksi Sugianto;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa adalah anak kandung dari saksi Sugianto;
 - Bahwa saksi memberikan pinjaman kepada saksi Darnoto dan Saksi Chairiah sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dan berjanji setelah pesta dikembalikan;
 - Bahwa dapat dana dari pencairan total Rp. 7.800.000.000,- (tujuh koma delapan milyar rupiah);

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total peminjaman Saksi Darnoto sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan borohnya sertifikat rumah Saksi Darnoto dan Saksi Chairiah;
 - Bahwa sertifikat rumah atas nama Chairiah yang merupakan istri dari Saksi Darnoto telah dibayar lunas oleh Terdakwa yang awalnya mau ditebus oleh Terdakwa sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) bayarnya dengan mobil tapi akhirnya dibayarkan uang secara tunai pada tanggal 26 Mei 2023;
 - Bahwa sertifikat yang menjadi jaminan diserahkan di hadapan Terdakwa, Saksi dan Darnoto dan istrinya, tapi saksi serahkan kepada ayah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Saksi Chairiah ada meminjam uang kepada orang lain;
 - Bahwa proses tersebut dilakukan di Polres;
 - Bahwa ada surat penyerahan ada dengan saksi Darnoto;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar bukti transfer dari bank BRI ke nomor rekening 063801041772500 Atas nama milik Agus Terah;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI Briling ke nomor rekening 063801041772500 Atas nama milik Agus Terah;
- 4 (empat) lembar rekening Koran milik Korban Darnoto tahun 2021;
- 5 (lima) lembar rekening Koran milik Korban Darnoto tahun 2022;
- 1 (satu) buku tabungan bank BRI nomor rekening 0638-01-041772-50-0 atas nama AGUS TERAH;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh sebagian Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah:

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- a. keterangan Saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, keterangan beberapa orang Saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para Saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang Saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan Saksi-Saksi tersebut akan dikategorikan sebagai Saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Karena keterangan Saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah/janji di persidangan, serta barang bukti yang ada dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020, ketika itu Saksi Korban DARNOTO bertemu dengan Saksi Sugianto di depan Mesjid Asyuhada yang berada di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu Saksi Sugianto berkata kepada Saksi Korban DARNOTO “apakah saudara bapak banyak yang susah” lalu Saksi Korban menjawab “ya pak ada” lalu Saksi Sugianto berkata kembali “apakah tidak mau membantu atau menolong keluarga yang susah “ lalu Saksi korban menjawab “ mau lah pak” selanjutnya Saksi Sugianto berkata kembali “ kalo gitu ikut saja sama bapak, saya bisa bantu bapak untuk membantu keluarga bapak yang susah “ lalu Saksi korban bertanya “bagaimana caranya pak?” lalu Saksi Sugianto menjawab “sebenarnya saya bisa menggandakan uang, tapi uangnya kalo berhasil untuk menolong keluarga yang susah” lalu Saksi korban berkata “apa ya pak?” lalu dijawab Saksi Sugianto “demi allah dan rosullullah, ini kita dirumah allah, saya tidak akan bohong”, lalu Saksi korban bertanya kembali “gimana caranya pak?” lalu dijawab Saksi Sugianto “kalo bapak ngasi lima juta dalam tempo satu bulan akan dikembalikan menjadi lima puluh juta, nanti uang ini akan dibawa ke rumah sinoput diatas rumahnya ada surau, disurau itulah uang itu diritualkan oleh Terdakwa dan muhammad pranata syahputra, dan orang ini dua yang menghadap syeh badul kadir jailani (kakek) untuk mendoakan uang tersebut, sebab pranata cucu dan sekaligus murid kesayangan syeh qodir Abdul Zailani” lalu Saksi korban bertanya “siapa yang sudah berhasil?” dan Saksi Sugianto menjawab “itulah sipranata yang sudah berhasil, sekarang dia sudah menjadi pengusaha sukses, perusahaannya ada di jakarta dan australia, dan dia punya hotel ditimur tengah, mobilnya aja tiga puluh tiga unit, kemudian pranata ini juga dekat dengan kapolri yang dulu pak Tito Karnavian, selanjutnya pranata juga pernah diundang ke istana negara oleh presiden” lalu Saksi korban bertanya “pak bagaimana kalau gagal? “ lalu

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi Sugianto "bapak tidak usah takut, kalo gagal saya dan pranata yang ganti, pranata itu orang kaya raya" Saksi korban berkata kembali "ya udah saya ikut lah supaya saya juga bisa bantu keluarga saya yang susah, ini uang saya serahkan lima juta " setelah itu Saksi korban dan Saksi Sugianto pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa beberapa hari kemudian saya dihubungi lagi oleh Saksi Sugianto dan Saksi Sugianto kembali meminta uang tambahan supaya uang yang sudah diberikan dapat dilipat gandakan lagi, lalu Saksi korban dan Saksi JEMINGAN, S.SOS kembali bertemu dengan Saksi Sugianto di Masjid As Syuhada, lalu Saksi Sugianto berkata kepada Saksi korban "pak dar, ini ada kekurangan, nanti uang yang diserahkan akan dapat dilipat gandakan lagi, dan kalo tidak diberikan uang itu bisa hilang atau berkurang" kemudian Saksi korban memberikan uang kepada Saksi Sugianto sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lagi, setelah itu Saksi korban bersama Saksi JEMINGAN S,SOS serta Saksi Sugianto pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2020 Saksi korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi Chairiah Alias Adek Alias Chai yang pada saat itu Saksi Korban DARNOTO sudah menyerahkan uang kepada Saksi Sugianto sebanyak 2 (dua) Kali dengan total sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dimana yang pertama pada sekitar minggu kedua bulan Mei 2020 sekira pukul 11.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang menerima Saksi Sugianto dan Saksi yang mengetahui bahwa Saksi korban menyerahkan uang kepada Saksi Sugianto adalah Saksi JEMINGAN, S.Sos dan yang kedua pada sekitar minggu keempat pada bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang menerima Saksi Sugianto dan Saksi yang mengetahui bahwa saya korban menyerahkan uang kepada Saksi Sugianto adalah Saksi JEMINGAN, S.Sos.

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada minggu pertama di bulan Juli 2020 sekira 20.00. Wib Saksi korban mengajak istri Saksi yakni Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI untuk bertemu langsung dengan Saksi Sugianto dikarenakan sebelumnya Saksi Sugianto ada menghubungi Saksi korban dan mengatakan akan meminta uang untuk membeli brangkas guna penyimpanan uang sebab uang yang Saksi korban berikan sudah digandakan oleh Saksi AGUS TERAH (berkas penuntutan terpisah) dan MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA yang akan diberikan kepada Saksi korban DARNOTO, sehingga Saksi Korban harus memberikan

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli brangkas tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi korban menghubungi Saksi JEMINGAN, S.Sos untuk menemani Saksi korban dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sugianto, kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bertemu dengan Saksi Sugianto di Teras masjid As Syuhada yang berada di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dan pada saat itu sudah ada Saksi JEMINGAN, S.Sos. setelah bertemu Saksi Sugianto memperkenalkan anaknya yaitu Terdakwa yang juga merupakan murid kesayangan SYEH ABDUL KADIR JAELANI dan walaupun SYEH ABDUL KADIR JAELANI telah meninggal dunia, namun wujudnya bisa bertemu dengan Terdakwa, MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA dan TUPON;
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi Sugianto kembali meyakinkan Saksi korban bahwa benar Saksi Sugianto bisa menggandakan uang dan sudah ada yang berhasil yaitu anak angkatnya yang bernama MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA. Lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI "ibu musti percaya sama ayah dan terah, ayah memang bisa menggandakan uang melalui kakek syeh abdul kadir jaelani, sudah ada yang berhasil buk, si pranata syahputra, sekarang dia punya usaha dijakarta, punya hotel ditimur tengah dan australia, dia juga sudah tiga kali diundang presiden keistana" lalu Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bertanya "gimana caranya bisa menggandakan uang itu?" lalu Saksi Sugianto berkata "uang yang ibu kasi itu, dizikirkan oleh Saksi Sugianto, pranata dan syeh abdul kadir jaelani, sehingga uang ibu tersebut bisa digandakan " selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada istri saya " ibu musti percaya sama ayah, demi allah dan ini dirumah allah, gak mungkin kami bohong, saya sudah menganggap ibu sebagai mamak saya, sebab saya sejak masih kecil sudah tidak memiliki mamak, ibu gak usah takut" lalu Saksi Sugianto berkata "uang dua puluh lima juta ini untuk dibelikan brangkas, sebab uang itu sudah ada jadi tinggal ambil, yang bisa beli tidak sembarang orang cuma pranata yang bisa beli" kemudian Saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sugianto, setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa total uang yang Saksi korban serahkan kepada Saksi Sugianto dan Terdakwa pada tahun 2021 sebanyak Rp1.531. 900.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Saksi korban serahkan kepada Saksi Sugianto SUGIANTO dan Terdakwa pada tahun 2022 sebanyak Rp. 796.500.000 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi korban memiliki catatan bukti tanda terima tulisan tangan Saksi Sugianto yang ditanda tangani oleh Saksi Sugianto yang mana Saksi Sugianto mengakui ada menerima uang dari Saksi korban sebesar Rp145.000.000. (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 September 2020 dan akan dijanjikan mendapatkan uang dari penggandaan tersebut sebanyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa total uang keseluruhan diserahkan Saksi korban kepada Saksi Sugianto pada bulan April 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2022 sekitar lebih kurang Rp 2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini Saksi korban DARNOTO tidak pernah menerima uang hasil penggandaan yang Saksi Sugianto janjikan;
- Bahwa saksi Abdul Karim memberikan pinjaman kepada saksi Darnoto dan Saksi Chairiah sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dan berjanji setelah pesta dikembalikan;
- Bahwa total peminjaman Saksi Darnoto sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan borohnya sertifikat rumah Saksi Darnoto dan Saksi Chairiah;
- Bahwa sertifikat rumah atas nama Chairiah yang merupakan istri dari Saksi Darnoto telah dibayar lunas oleh Terdakwa yang awalnya mau ditebus oleh Terdakwa sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) bayarnya dengan mobil tapi akhirnya dibayarkan uang secara tunai pada tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa sertifikat yang menjadi jaminan diserahkan di hadapan Terdakwa, Saksi Abdul Karim, Saksi Darnoto dan istrinya, tapi saksi Abdul Karim serahkan kepada ayah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Sugianto tersebut Saksi korban DARNOTO mengalami kerugian sebesar Rp 2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHPidana;

A t a u :

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, yang menurut Majelis berdasarkan fakta hukum dimaksud yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama **Agus Terah** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb



Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*", dapat dipersamakan dengan pengertian "*dengan tujuan*" yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan "*kesengajaan sebagai tujuan*" hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk "*tujuan menguntungkan diri sendiri*" atau untuk "*tujuan menguntungkan orang lain*", sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari persesuaian keterangan Para Saksi yaitu pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020, ketika itu Saksi Korban DARNOTO bertemu dengan Saksi Sugianto di depan Mesjid Asyuhada yang berada di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu Saksi Sugianto berkata kepada Saksi Korban DARNOTO "apakah saudara bapak banyak yang susah" lalu Saksi Korban menjawab "ya pak ada" lalu Saksi Sugianto berkata kembali "apakah tidak mau membantu atau menolong keluarga yang susah" lalu Saksi korban menjawab "mau lah pak" selanjutnya Saksi Sugianto berkata kembali "kalo gitu ikut saja sama bapak, saya bisa bantu bapak untuk membantu keluarga bapak yang susah" lalu Saksi korban bertanya "bagaimana caranya pak?" lalu Saksi Sugianto menjawab "sebenarnya saya bisa menggandakan uang, tapi uangnya kalo berhasil untuk menolong keluarga yang susah" lalu Saksi korban berkata "apa ya pak?" lalu dijawab Saksi Sugianto "demi allah dan rosullullah, ini kita dirumah allah, saya tidak akan bohong", lalu Saksi korban bertanya kembali "gimana caranya pak?" lalu dijawab Saksi Sugianto "kalo bapak ngasi lima juta dalam tempo satu bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan menjadi lima puluh juta, nanti uang ini akan dibawa ke rumah sinopot diatas rumahnya ada surau, disurau itulah uang itu diritualkan oleh Terdakwa dan muhammad pranata syahputra, dan orang ini dua yang menghadap syeh badul kadir jailani (kakek) untuk mendoakan uang tersebut, sebab pranata cucu dan sekaligus murid kesayangan syeh qodir abdul zailani“ lalu Saksi korban bertanya “siapa yang sudah berhasil?“ dan Saksi Sugianto menjawab “itulah sipranata yang sudah berhasil, sekarang dia sudah menjadi pengusaha sukses, perusahaannya ada di jakarta dan australia, dan dia punya hotel ditimur tengah, mobilnya aja tiga puluh tiga unit, kemudian pranata ini juga dekat dengan kapolri yang dulu pak tito karnavian, selanjutnya pranata juga pernah diundang ke istana negara oleh presiden“ lalu Saksi korban bertanya “pak bagaimana kalau gagal? “ lalu dijawab oleh Saksi Sugianto “bapak tidak usah takut, kalo gagal saya dan pranata yang ganti, pranata itu orang kaya raya“ Saksi korban berkata kembali “ya udah saya ikut lah supaya saya juga bisa bantu keluarga saya yang susah, ini uang saya serahkan lima juta “ setelah itu Saksi korban dan Saksi Sugianto pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian saya dihubungi lagi oleh Saksi Sugianto dan Saksi Sugianto kembali meminta uang tambahan supaya uang yang sudah diberikan dapat dilipat gandakan lagi, lalu Saksi korban dan Saksi JEMINGAN, S.SOS kembali bertemu dengan Saksi Sugianto di Masjid As Syuhada, lalu Saksi Sugianto berkata kepada Saksi korban “pak dar, ini ada kekurangan, nanti uang yang diserahkan akan dapat dilipat gandakan lagi, dan kalo tidak diberikan uang itu bisa hilang atau berkurang“ kemudian Saksi korban memberikan uang kepada Saksi Sugianto sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lagi, setelah itu Saksi korban bersama Saksi JEMINGAN S,SOS serta Saksi Sugianto pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2020 Saksi korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi Chairiah Alias Adek Alias Chai yang pada saat itu Saksi Korban DARNOTO sudah menyerahkan uang kepada Saksi Sugianto sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dimana yang pertama pada sekitar minggu kedua bulan Mei 2020 sekira pukul 11.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang menerima Saksi Sugianto dan Saksi yang mengetahui bahwa Saksi korban menyerahkan uang kepada Saksi Sugianto adalah Saksi JEMINGAN, S.Sos dan yang kedua pada sekitar minggu keempat pada bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec.

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang menerima Saksi Sugianto dan Saksi yang mengetahui bahwa saya korban menyerahkan uang kepada Saksi Sugianto adalah Saksi JEMINGAN, S.Sos;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada minggu pertama di bulan Juli 2020 sekira 20.00. Wib Saksi korban mengajak istri Saksi yakni Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI untuk bertemu langsung dengan Saksi Sugianto dikarenakan sebelumnya Saksi Sugianto ada menghubungi Saksi korban dan mengatakan akan meminta uang untuk membeli brangkas guna penyimpanan uang sebab uang yang Saksi korban berikan sudah digandakan oleh Saksi Sugianto (berkas penuntutan terpisah) dan MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA yang akan diberikan kepada Saksi korban DARNOTO, sehingga Saksi Korban harus memberikan uang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli brangkas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi korban menghubungi Saksi JEMINGAN, S.Sos untuk menemani Saksi korban dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sugianto, kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bertemu dengan Saksi Sugianto di Teras masjid As Syuhada yang berada di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dan pada saat itu sudah ada Saksi JEMINGAN, S.Sos. setelah bertemu Saksi Sugianto memperkenalkan anaknya yaitu Terdakwa yang juga merupakan murid kesayangan SYEH ABDUL KADIR JAELANI dan walaupun SYEH ABDUL KADIR JAELANI telah meninggal dunia, namun wujudnya bisa bertemu dengan Terdakwa, MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA dan TUPON;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat itu Saksi Sugianto kembali meyakinkan Saksi korban bahwa benar Saksi Sugianto bisa menggandakan uang dan sudah ada yang berhasil yaitu anak angkatnya yang bernama MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA. Lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI "ibu musti percaya sama ayah dan terah, ayah memang bisa menggandakan uang melalui kakek syeh abdul kadir jaelani, sudah ada yang berhasil buk, si pranata syahputra, sekarang dia punya usaha dijakarta, punya hotel ditimur tengah dan australia, dia juga sudah tiga kali diundang presiden keistana" lalu Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bertanya "gimana caranya bisa menggandakan uang itu?" lalu Saksi Sugianto berkata "uang yang ibu kasi itu, dizikirkan oleh Terdakwa, pranata dan syeh abudul kadir jaelani, sehingga uang ibu tersebut bisa digandakan " selanjutnya

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada istri saya “ibu musti percaya sama ayah, demi allah dan ini dirumah allah, gak mungkin kami bohong, saya sudah menganggap ibu sebagai mamak saya, sebab saya sejak masih kecil sudah tidak memiliki mamak, ibu gak usah takut” lalu Saksi Sugianto berkata “uang dua puluh lima juta ini untuk dibelikan brangkas, sebab uang itu sudah ada jadi tinggal ambil, yang bisa beli tidak sembarang orang cuma pranata yang bisa beli” kemudian Saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sugianto, setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing.

Menimbang, bahwa total uang yang Saksi korban serahkan kepada Saksi Sugianto dan Terdakwa pada tahun 2021 sebanyak Rp1.531. 900.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa total uang yang Saksi korban serahkan kepada Saksi Sugianto SUGIANTO dan Terdakwa pada tahun 2022 sebanyak Rp. 796.500.000 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi korban memiliki catatan bukti tanda terima tulisan tangan Saksi Sugianto yang ditanda tangani oleh Saksi Sugianto yang mana Saksi Sugianto mengakui ada menerima uang dari Saksi korban sebesar Rp145.000.000. (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 September 2020 dan akan dijanjikan mendapatkan uang dari penggandaan tersebut sebanyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa total uang keseluruhan diserahkan Saksi korban kepada Saksi Sugianto pada bulan April 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2022 sekitar lebih kurang Rp 2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini Saksi korban DARNOTO tidak pernah menerima uang hasil penggandaan yang Saksi Sugianto janjikan;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Karim memberikan pinjaman kepada saksi Darnoto dan Saksi Chairiah sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dan berjanji setelah pesta dikembalikan;

Menimbang, bahwa total peminjaman Saksi Darnoto sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan borohnya sertifikat rumah Saksi Darnoto dan Saksi Chairiah;

Menimbang, bahwa sertifikat rumah atas nama Chairiah yang merupakan istri dari Saksi Darnoto telah dibayar lunas oleh Terdakwa yang awalnya mau ditebus oleh Terdakwa sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) bayarnya dengan mobil tapi akhirnya dibayarkan uang secara tunai pada tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sertifikat yang menjadi jaminan diserahkan di hadapan Terdakwa, Saksi Abdul Karim, Saksi Darnoto dan istrinya, tapi saksi Abdul Karim serahkan kepada ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Sugianto tersebut Saksi korban DARNOTO mengalami kerugian sebesar Rp 2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dipersidangan adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum dimaksud, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Saksi Sugianto yang menjanjikan Saksi korban DARNOTO bahwa Saksi Sugianto bisa menggandakan uang dimana Saksi korban DARNOTO harus memberikan uang kepada Saksi Sugianto yang awalnya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dalam tempo satu bulan akan dikembalikan menjadi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang menurut pengakuan Saksi Sugianto uang tersebut akan dibawa ke rumah sinoput yang diatas rumahnya ada surau, dan disurau itulah uang itu diritualkan oleh Saksi Sugianto dan muhammad pranata syahputra, yang mana kedua orang tersebut yang menghadap syeh badul kadir jailani (kakek) untuk mendoakan uang tersebut, sehingga Saksi korban DARNOTO mempercayai Saksi Sugianto, hingga Saksi DARNOTO memberikan uang kepada Saksi Sugianto dengan total Rp 2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), tetapi hingga kini Saksi korban DARNOTO tidak pernah menerima uang hasil penggandaan yang Saksi Sugianto janjikan, dimana Terdakwa mempunyai peran ikut meyakinkan dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Saksi Sugianto, dan kemudian beberapa kali menerima transferan dari Saksi Darnoto yang rekening yang dipakai oleh Saksi Sugianto adalah rekening Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui bahwasannya apa yang dikatakan orang tuanya itu pada dasarnya tidak benar, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim dari awal perbuatan Saksi Sugianto dan Terdakwa dimaksud telah terdapat keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian perkataan-perkataan bohong, yang perbuatan mana tentu telah menguntungkan kepada diri Terdakwa dan juga orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sub unsur kedua berikutnya *baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu*,

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti adanya suatu barang dimaksud yaitu berupa uang sejumlah Rp 2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) milik Saksi korban DARNOTO:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pula sebagaimana pertimbangan yang menyatakan terpenuhinya unsur kedua diatas, telah terungkap fakta bahwasanya dari persesuaian keterangan Para Saksi telah terbukti benar perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan Saksi korban Darnoto, bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang dengan cara Saksi korban Darnoto harus memberikan uang kepada Saksi Sugianto di awal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam tempo satu bulan akan dikembalikan menjadi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana nantinya menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut akan dibawa ke rumah sinopot yang diatas rumahnya ada surau, dan disurau itulah uang itu diritualkan oleh Terdakwa dan muhammad pranata syahputra, dan orang ini dua yang menghadap syeh badul kadir jailani (kakek) untuk mendoakan uang tersebut agar menjadi berlipat ganda, dan atas perbuatan Terdakwa dimaksud Saksi korban Darnoto telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp 2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) namun hingga kini uang Saksi korban Darnoto tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hak, dengan memakai keadaan palsu dan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya keseluruhan unsur dalam dakwaan alternatif kesatu dimaksud, maka segala materi pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya adalah tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan segala hal yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa telah ada penggantian uang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sertifikat rumah atas nama Chairiah yang merupakan istri dari Saksi Darnoto yang digadikan kepada Saksi Abul Karim, telah dibayar lunas oleh Terdakwa yang awalnya mau ditebus oleh Terdakwa sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) bayarnya dengan mobil tapi akhirnya dibayarkan uang secara tunai pada tanggal 26 Mei 2023, yang fakta mana harus pula dipandang sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, dengan demikian hukuman percobaan dipandang layak dan adil untuk diberikan kepada Terdakwa yang lamanya termuat dalam amar Putusan, dengan mengingat gradasi dari perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan yang hanya mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang tua Terdakwa yaitu Saksi Sugianto dan perbuatan Terdakwa yang melalui rekening atas nama Terdakwa beberapa kali dipakai untuk menerima transferan uang dari Saksi Darnoto maupun Saksi Chairiah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka diperintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) lembar bukti transfer dari bank BRI ke nomor rekening 063801041772500 Atas nama milik Agus Terah;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI Briling ke nomor rekening 063801041772500 Atas nama milik Agus Terah;
- 4 (empat) lembar rekening Koran milik Korban Darnoto tahun 2021;
- 5 (lima) lembar rekening Koran milik Korban Darnoto tahun 2022;
- 1 (satu) buku tabungan bank BRI nomor rekening 0638-01-041772-50-0 atas nama AGUS TERAH;

Oleh karena barang bukti dimaksud adalah hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara AGUS TERAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah membayar ganti rugi kepada Saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Terah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar bukti transfer dari bank BRI ke nomor rekening 063801041772500 Atas nama milik Agus Terah;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI Briling ke nomor rekening 063801041772500 Atas nama milik Agus Terah;
 - 4 (empat) lembar rekening Koran milik Korban Darnoto tahun 2021;
 - 5 (lima) lembar rekening Koran milik Korban Darnoto tahun 2022;
 - 1 (satu) buku tabungan bank BRI nomor rekening 0638-01-041772-50-0 atas nama AGUS TERAHTetap terlampir dalam berkas perkara AGUS TERAH;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)